

Dasar pancasila sebagai moral negara pancasila sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

M Iqbal Syahid

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: miqbalsyahid1@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, moral negara, hak asasi manusia, sila kemanusiaan, perlindungan hukum

Keywords:

Pancasila, moral foundation, human rights, second principle, legal protection

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar moral negara memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum, pendidikan, dan budaya sebagai fondasi etis perlindungan HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi nasional serta pemikiran tokoh seperti Notonagoro dan Kaelan, ditemukan bahwa Pancasila mampu menjadi filter budaya terhadap prinsip HAM universal agar tetap kontekstual dan sesuai dengan karakter bangsa. Tantangan utama berupa lemahnya internalisasi

nilai Pancasila di masyarakat dan dominasi paradigma HAM liberal menjadi sorotan penting dalam pembahasan ini. Artikel ini menawarkan strategi penguatan peran Pancasila melalui pendidikan karakter, penegakan hukum, dan keteladanan pemimpin sebagai upaya membangun sistem perlindungan HAM yang adil, beradab, dan berakar pada jati diri bangsa.

ABSTRAK

Pancasila, as the moral foundation of the Indonesian state, plays a strategic role in safeguarding human rights (HAM) within the nation. This article explores how Pancasila's values—particularly the second principle, Just and Civilized Humanity—can be integrated into legal, educational, and cultural systems to serve as an ethical basis for human rights protection. Using a normative juridical approach combined with qualitative analysis of national regulations and philosophical insights from thinkers like Notonagoro and Kaelan, the study finds that Pancasila offers a culturally rooted framework for adapting universal human rights principles to Indonesia's unique context. Key challenges include the weak internalization of Pancasila's values and the dominance of liberal human rights paradigms. The article proposes strategies to strengthen Pancasila's role through character education, legal enforcement, and exemplary leadership, aiming to build a human rights system that is just, dignified, and deeply connected to the nation's identity.

Pendahuluan

Pancasila memang bukan sekadar fondasi ideologis bagi bangsa Indonesia, tapi juga sumber utama moral yang membentuk jati diri kita sebagai suatu negara. Dirumuskan oleh para founding fathers pada 1945, Pancasila sejak awal sudah menjadi kompas etis yang menekankan kemanusiaan adil dan beradab, terutama melalui sila keduanya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Faslah, 2025), Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

juga sebagai panduan hidup berbangsa yang mengarahkan perilaku sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia.

Di era sekarang, dengan segala tantangan global seperti maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), peran Pancasila sebagai moral negara justru semakin terasa krusial. Artikel ini, berjudul Dasar Pancasila sebagai Moral Negara: Pancasila sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, akan membahas bagaimana Pancasila bisa dijadikan pondasi kuat untuk melindungi HAM di negeri kita, dengan cara menyatukan nilai-nilai ideologisnya ke dalam hukum dan kehidupan sosial yang lebih nyata dan berdampak.

Masalahnya bermula dari gejolak sosial-politik setelah Reformasi 1998, saat Indonesia mulai merangkul komitmen internasional seperti ratifikasi ICCPR (Konvensi Hak Sipil dan Politik) dan ICESCR (Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Sayangnya, penerapan ini sering terganjal oleh kondisi lokal, di mana esensi Pancasila belum benar-benar meresap sebagai nilai bersama di masyarakat. Kita sering lihat, misalnya, kasus diskriminasi atas dasar agama, suku, atau jenis kelamin yang masih marak, menunjukkan jurang lebar antara aturan tertulis dan realitas lapangan. Untungnya, Pancasila dengan kelima silanya—mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—memberikan kerangka moral yang lengkap dan saling terkait, yang bisa jadi solusi holistik untuk mengurai persoalan ini. Intinya, Pancasila punya potensi besar sebagai landasan filosofis yang solid untuk perlindungan HAM di Indonesia.

Kenapa topik ini begitu mendesak? Karena memperkuat HAM di Indonesia berarti memperkokoh akar Pancasila sebagai penghubung antara undang-undang sehari-hari dan prinsip-prinsip universal yang tak tergoyahkan. Seperti ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak HAM harus dilindungi tanpa terkecuali, dan Pancasila lah yang jadi pijakan utamanya. Tapi, kalau moral Pancasila tidak kita perkuat, upaya ini bisa jadi hanya formalitas belaka, tanpa menyentuh hati nurani etis yang sebenarnya. Makanya, artikel ini ingin mengupas tuntas bagaimana Pancasila sebagai moral negara bisa dimaksimalkan untuk jadi dasar perlindungan HAM, lewat sorotan pada aspek hukum, pendidikan, serta budaya yang bisa menyatukan nilai-nilainya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Beberapa pertanyaan kunci yang mendorong diskusi ini adalah: (1) Sejauh mana Pancasila berfungsi sebagai sumber moral negara dalam ranah perlindungan HAM? (2) Apa saja hambatan utama saat menerapkan Pancasila sebagai fondasi HAM di tengah keberagaman Indonesia? (3) Bagaimana kita bisa merancang strategi untuk lebih menyatukan Pancasila dengan norma HAM dunia? Pendekatan yang digunakan di sini adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan analisis kualitatif, di mana saya akan menggali sumber-sumber seperti pemikiran tokoh Pancasila (contohnya Notonagoro dan Kaelan) serta regulasi nasional seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Secara keseluruhan, artikel ini dibangun dalam lima bagian: mulai dari pendahuluan ini, lalu pembahasan mendalam soal konsep Pancasila sebagai moral negara, analisis perannya dalam perlindungan HAM, penilaian tantangan beserta strategi penerapannya, dan diakhiri dengan kesimpulan plus saran-saran praktis. Harapannya, tulisan ini bisa memberi kontribusi nyata untuk memperteguh ideologi negara kita, yang lebih peka dan berfokus pada perlindungan HAM bagi semua warga Indonesia (Ramadhani et al., 2023).

Pembahasan

Pancasila sebagai Moral Negara

Pancasila bukan sekadar fondasi ideologis bagi negara Indonesia. Lebih dari itu, ia menjadi sumber nilai-nilai moral yang membentuk jati diri bangsa. Dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai kompas etis yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dijelaskan oleh (Putri et al., 2025), relevansi Pancasila di era globalisasi hanya dapat terjaga melalui dialog antargenerasi dan sikap kritis konstruktif terhadap tantangan zaman, agar nilai-nilainya tetap hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern. Kelima silanya saling terhubung dan membentuk satu kesatuan nilai moral yang utuh—mulai dari Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, hingga Keadilan Sosial.

Di antara kelima sila tersebut, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi titik sentral dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar moral negara. Nilai ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan sikap beradab dalam kehidupan bersama. Dalam praktiknya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.

Notonagoro menyebut bahwa Pancasila memiliki tiga dimensi penting: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga dimensi ini menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai dasar moral negara, Pancasila berperan dalam:

1. Menjadi landasan dalam menyusun kebijakan publik yang adil dan berpihak pada rakyat.
2. Menjadi acuan dalam pendidikan karakter generasi bangsa.
3. Menjadi penyaring budaya dalam menghadapi arus globalisasi yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Namun, dalam kenyataannya, penerapan Pancasila sebagai moral negara masih menghadapi tantangan besar, terutama di era pasca-Reformasi. Maraknya pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi sosial, dan krisis etika dalam birokrasi menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila belum berjalan optimal. Maka dari itu, penguatan peran Pancasila sebagai dasar moral negara perlu dilakukan melalui jalur pendidikan, penegakan hukum yang konsisten, serta keteladanan dari para pemimpin.

Sebagai ilustrasi, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia seharusnya berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar mengadopsi prinsip-prinsip internasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi moral, perlindungan HAM akan lebih relevan dan sesuai dengan karakter serta nilai-nilai khas bangsa Indonesia. (Manalu, Lubis, & Desiandri, 2024)

Pancasila Sebagai Dasa Perlindungan HAM

Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara(Tinggi, 2016)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM tidak hanya bersumber dari hukum internasional, tetapi juga dari nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara eksplisit mencerminkan prinsip-prinsip HAM seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurut Lestari dan Arifin (2019), penegakan HAM di Indonesia harus berlandaskan pada sila kemanusiaan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa. Pancasila menjadi filter budaya dalam mengadaptasi prinsip HAM universal agar sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Misalnya, kebebasan berekspresi tetap dijamin, namun harus dilakukan dengan tanggung jawab sosial dan tidak melanggar norma kesopanan.(Arifin & Lestari, 2019)

pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).(Tinggi, 2016)

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Pilar HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan. Hak ini bukan hasil pemberian manusia, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang universal, HAM wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Perlindungan HAM tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah; partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Tulisan ini disusun dengan pendekatan deskriptif, merujuk pada berbagai jurnal ilmiah dan modul pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana nilai kemanusiaan dalam Pancasila diimplementasikan dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia.

Perdebatan tentang HAM bukanlah hal baru. Sejak lama, isu ini menjadi perhatian global, dan kini semakin relevan. Dalam hubungan antarnegara—baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya—HAM sering menjadi titik temu sekaligus sumber ketegangan. Sebagai pranata global, HAM berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga arah peradaban modern agar tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan martabat.

Namun, penerapan konsep HAM universal yang didasarkan pada pengalaman masyarakat Barat—yang sering disebut sebagai HAM liberal—tidak selalu cocok

diterapkan secara langsung di semua konteks. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendekatan ini dianggap terlalu individualistik dan cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal, spiritualitas, serta kedaulatan negara. Di kalangan sarjana Muslim, perdebatan mengenai HAM dan syariat Islam menjadi diskursus yang kompleks. Meski sama-sama merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran terhadap syariat sangat beragam, terutama ketika dihadapkan pada standar HAM versi Barat.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila telah memberikan batasan yang jelas terhadap masuknya konsep HAM sekular-liberal yang hanya menekankan aspek “perikemanusiaan” tanpa mempertimbangkan nilai spiritual dan budaya bangsa. Pendekatan semacam itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga gagal mencerminkan keadilan dan keberadaban yang menjadi inti dari sila kedua.

Pada dasarnya, HAM adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Negara, pemerintah, individu, maupun lembaga tidak berhak merampas atau mengabaikan hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap HAM menjadi sangat penting karena menjamin bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak (Qalbi et al., 2024).

Pancasila dan HAM: Perspektif Historis dan Konstitusional

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan landasan fundamental bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara substansial, konstitusi memuat aturan-aturan yang menjamin hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Hampir semua negara di dunia mencantumkan HAM dalam konstitusinya, baik melalui bab khusus maupun tersebar dalam berbagai pasal. Posisi HAM dalam konstitusi biasanya ditempatkan pada jenjang tertinggi sebagai inti dari penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, pengaturan HAM mengalami transformasi signifikan setelah Amandemen II UUD 1945. Sebelumnya, HAM belum diatur secara eksplisit dalam satu bab tersendiri. Namun pasca-amandemen, muncul bab khusus yang secara tegas mengatur hak-hak warga negara. Meski begitu, ada juga negara yang tidak mengatur HAM dalam bab khusus, melainkan menyebarkannya secara sektoral dalam berbagai bagian konstitusi.

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara HAM dan konstitusi bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang—berbeda namun saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan HAM pasca-amandemen terbagi ke dalam tiga generasi: pertama, hak-hak sipil dan politik; kedua, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya; dan ketiga, hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi antarwarga negara.

Meski demikian, masih ada keraguan terhadap keaslian konsep HAM Indonesia. Sebagian pihak menilai bahwa rancangan HAM kita terlalu banyak mengadopsi pemikiran Barat, yang cenderung liberal dan individualistik. Namun, Pasal 28J UUD 1945 hadir sebagai penyeimbang, dengan mengatur pembatasan HAM yang disesuaikan dengan kewajiban dan nilai-nilai kolektif bangsa. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan harus selaras dengan tanggung jawab sosial dan norma hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia manusia. Prinsip utamanya adalah bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Negara, pemerintah, individu, maupun lembaga tidak boleh mengabaikan atau merampas hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap

HAM menjadi sangat penting karena menjamin setiap orang untuk hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak.

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, hingga sistem peradilan yang efektif dalam menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran. Dengan perlindungan hukum yang kuat, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa hak-haknya akan dihormati dan dijaga, serta pelanggaran akan ditindak secara adil.

Dalam konteks ini, hukum menjadi pondasi bagi masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Ia diciptakan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan sosial, sekaligus memastikan bahwa setiap badan hukum dapat menjalankan kewajibannya dan memperoleh haknya secara seimbang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah konflik, sementara perlindungan represif berfungsi menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi.

Penegakan hukum adalah proses penting untuk menjaga keberlangsungan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara. Nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat krusial bagi kesejahteraan bersama. Di Indonesia, penyelenggaraan dan perlindungan HAM tidak bisa dilepaskan dari harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. (Priatmoko, 2022) menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk moral bangsa dan menjadi sumber etika hukum yang memastikan pelaksanaan keadilan sejalan dengan nilai kemanusiaan. Pelanggaran HAM di Indonesia sendiri bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Munir, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Pancasila bukan hanya dasar ideologis negara, melainkan juga fondasi moral yang menjadi ruh bagi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam lima silanya membentuk kerangka etis yang menyatukan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis karena mampu menjembatani antara prinsip-prinsip universal HAM dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan HAM masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran moral masyarakat, serta ketidakkonsistenan aparat dalam menegakkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, Pancasila perlu ditempatkan kembali sebagai sumber moral yang hidup (*living values*) dalam praktik hukum, kebijakan publik, dan perilaku sosial. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi tidak hanya sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang menuntun negara menuju penghormatan dan perlindungan HAM yang berkeadilan serta berkeadaban.

Saran

1. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu dilakukan secara sistematis di semua jenjang pendidikan agar nilai-nilainya tertanam sejak dini, terutama dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjadikan Pancasila sebagai acuan etika dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum, bukan sekadar slogan normatif.
3. Masyarakat sipil dan generasi muda perlu diberdayakan sebagai agen perubahan melalui dialog lintas generasi dan kegiatan sosial yang menumbuhkan empati, keadilan, dan toleransi sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Penelitian dan pengembangan kebijakan publik sebaiknya lebih diarahkan pada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional agar perlindungan HAM berjalan sesuai jati diri bangsa.
5. Keteladanan moral dari para pemimpin menjadi kunci penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai moral negara.

Daftar Pustaka

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Munir, A. (2024). Perlindungan penegakan dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 856–862.
- Priatmoko, S. (Director). (2022). *Pancasila & moral kita*. Video [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/11487/>
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Qalbi, N. L., Adhiyya, S. F., Hafidh, E. N., & Tajalla, N. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 78–85.
- Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. *Indigenous Knowladge*, 2(6), 1–9.
- Tinggi, P. (2016). Pendidikan pendidikan pancasila pancasila. In *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*.